

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Sajipto Raharjo, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum menurut Salmond, bahwa hukum bertujuan untuk menyatukan dan mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat. Ini karena, dalam interaksi kepentingan, perlindungan terhadap satu kepentingan sering kali memerlukan pembatasan terhadap kepentingan pihak lain. Hukum berperan dalam menjaga hak dan kepentingan manusia, sehingga memiliki otoritas tertinggi untuk memutuskan kepentingan mana yang harus diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum melibatkan tahapan yang dimulai dari ketentuan hukum serta peraturan yang disepakati oleh masyarakat untuk mengatur hubungan antaranggota

¹ Satjipro Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat.²

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.³ Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan, serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah”.⁴

Hukum bertujuan untuk menyelaraskan dan mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam interaksi kepentingan, melindungi kepentingan tertentu terkadang membutuhkan pembatasan terhadap kepentingan pihak lain. Fokus hukum adalah melindungi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki wewenang tertinggi dalam menentukan kepentingan mana yang perlu diatur dan dilindungi. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum,

² *Ibid.*

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 38.

⁴ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 4.

yang harus memperhatikan 4 unsur : a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*); b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*); c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*); d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).⁵

Dalam konsep negara hukum, perlindungan hukum merupakan elemen yang sangat penting, dengan tujuan utama untuk mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia. Implementasi negara hukum yang sejati dan konsisten harus disertai dengan upaya-upaya konkret dari negara untuk memberikan perlindungan kepada warganya. Bagi warga negara, perlindungan hukum merupakan hak yang harus diperoleh. Sebaliknya, bagi negara, memberikan perlindungan hukum kepada warganya adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, perlindungan hukum bukan hanya menjadi aspek penting, tetapi juga merupakan kewajiban dalam mewujudkan konsep negara hukum secara utuh. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, konsep negara hukum tidak dapat terlaksana dengan sempurna.⁶

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka melindungi hak-hak warga negara dan

⁵ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 43.

⁶ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 54

memastikan bahwa pihak-pihak yang melanggar hak-hak tersebut mendapatkan konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku.⁷

Dengan kata lain, perlindungan hukum mengacu pada berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum juga merujuk pada perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

Berikut ini adalah pendapat tentang perlindungan hukum yang telah dikutip dari berbagai ahli:

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁹
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm 74

⁹ *Ibid.* h. 121

¹⁰ Setiono, Disertasi : “*Rule of Law*”, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹¹

- d. Menurut Philipus Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹²
- e. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹³

Dengan demikian, jika suatu perlindungan memiliki unsur-unsur berikut, maka perlindungan tersebut dapat dianggap sebagai perlindungan hukum:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Menyangkut hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi bagi pihak yang melanggarnya.

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹⁴

Bentuk perlindungan hukum yang paling jelas terlihat adalah melalui

¹¹ Muchsin, Disertasi: *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), hlm. 5.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance", *Journal of Financial Economics*, No. 58, 1999, hlm. 9.

keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi lainnya. Perlindungan hukum dapat berupa tindakan pencegahan (*prohibited*), yaitu dengan membuat aturan-aturan, dan juga berupa hukuman/sanksi, yakni menegakkan peraturan tersebut.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditegakkan dengan sanksi. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, meliputi:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁵

Sehubungan dengan hal ini, Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa terdapat dua jenis mekanisme perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat, keberatan ataupun komentar, sebelum

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 157-158.

perumusan resmi keputusan pemerintah, yang tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.; dan

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum. Tujuan dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa. Jenis perlindungan hukum ini mencakup proses yang ditangani oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia.¹⁶

4. Implikasi Teori Perlindungan Hukum dalam Konteks *Smart Contract* dan *Blockchain*

a. Adaptasi Hukum Terhadap Inovasi Teknologi

Teori Perlindungan Hukum menekankan pentingnya hukum untuk berkembang seiring dengan inovasi teknologi. Dalam konteks *smart contract* dan *blockchain*, hukum tidak bisa lagi hanya berfokus pada konsep tradisional kontrak yang melibatkan interaksi langsung antara para pihak. Sebaliknya, hukum harus mampu mengakomodasi dan mengatur perjanjian yang dieksekusi secara otomatis tanpa campur

¹⁶ Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hlm. 30

tangan manusia, yang sering kali melibatkan teknologi kriptografi dan algoritma yang kompleks. Tanpa adaptasi ini, hukum akan tertinggal dan gagal memberikan perlindungan yang memadai dalam transaksi berbasis teknologi.¹⁷

b. Perlindungan Hak-Hak Pihak dalam *Smart Contract*

Dalam sistem tradisional, hukum kontrak melindungi hak-hak pihak yang berkontrak melalui mekanisme seperti pengadilan atau arbitrase. Dengan *smart contract*, yang mengeksekusi perjanjian secara otomatis, tantangan baru muncul dalam melindungi hak-hak tersebut, terutama jika terjadi kesalahan dalam kode atau ketidaksesuaian dengan niat para pihak. Teori Perlindungan Hukum menekankan pentingnya memastikan bahwa meskipun kontrak dijalankan oleh mesin, hak-hak fundamental seperti hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pengadilan yang adil tetap terjamin. Ini memerlukan kerangka hukum yang dapat mengatasi kemungkinan-kemungkinan kesalahan atau perselisihan yang muncul dari pelaksanaan otomatis tersebut.¹⁸

c. Kepastian Hukum dan Penegakan dalam Teknologi Baru

Salah satu prinsip utama dalam Teori Perlindungan Hukum adalah kepastian hukum. Dalam konteks *smart contract* dan *blockchain*, kepastian hukum berarti bahwa para pihak harus memiliki kejelasan tentang bagaimana hukum akan menafsirkan dan menegakkan perjanjian

¹⁷ Edwin Fajarianto, et al., *Tinjauan Yuridis Penggunaan Blockchain-Smart Contract Dalam Transaksi Non-Fungible Token (NFT) Pada PT. Saga Riung Investama*, Jurnal Pemandhu, Vol 3 (2), 2022.

¹⁸ Husnul Khatimah, *Penyelesaian Sengketa Smart Contract dalam Teknologi Blockchain*, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol 2 (9), 2024, hlm 252.

yang dibuat melalui teknologi ini. Hukum harus dapat memberikan kepastian bahwa *smart contract* yang dibuat akan diakui dan dihormati oleh sistem hukum yang berlaku, serta bahwa ada mekanisme penegakan hukum yang efektif jika terjadi perselisihan. Kepastian hukum ini penting untuk mendorong kepercayaan dan penggunaan teknologi secara lebih luas.¹⁹

d. Penyesuaian Kerangka Hukum Terhadap Transaksi Global

Blockchain adalah teknologi yang bersifat global, dengan transaksi yang sering kali melintasi batas yurisdiksi nasional. Teori Perlindungan Hukum menekankan pentingnya mengembangkan kerangka hukum yang mampu mengatasi kompleksitas ini. Misalnya, perlunya pengaturan yang memungkinkan pengakuan dan penegakan *smart contract* di berbagai yurisdiksi. Kerangka hukum internasional atau kesepakatan multilateral mungkin diperlukan untuk menjamin bahwa perlindungan hukum tetap berlaku meskipun transaksi terjadi di ruang digital yang tidak mengenal batas negara.²⁰

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling

¹⁹ Andini Eka, *Analisis Yuridis Penggunaan Smart Contract dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak*, *Jurnal Sains Student Research*, Vol 1 (1), 2023.

²⁰ Kortinus Hutapea, “Keabsahan Smart Contract Dengan Teknologi Blockchain Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*, Vol 1(3), 2024, hlm 91

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²¹ Berdasarkan kejadian tersebut, muncullah hubungan antara dua orang atau dua pihak yang dikenal sebagai perikatan, yang di mana sebuah perjanjian dapat menetapkan perikatan antara dua orang atau dua pihak yang terlibat.²²

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah hukum yang mengatur aspek-aspek umum dari hubungan hukum di antara subjek-subjek dalam hukum perdata, dan secara khusus, buku 3 membahas tentang perikatan, seperti perjanjian. Menurut aturan yang tercantum dalam KUHPerdata Pasal 1313 disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.

Prof. Subekti S.H., menyatakan bahwa perikatan adalah suatu perhubungan hukum di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk memenuhi tuntutan satu sama lain dan diwajibkan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Di sisi lain, Buku III KUHPer mendefinisikan perikatan sebagai suatu hubungan formal di mana satu pihak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan kepada pihak lain, dan pihak lain diwajibkan untuk mematuhi. Pihak yang berhak mengajukan tuntutan disebut sebagai berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang diwajibkan untuk memenuhi tuntutan disebut sebagai berhutang atau debitur. Hal-hal yang mungkin dituntut disebut sebagai “prestasi,” yang menurut undang-undang dapat berupa:

- a. Menyerahkan suatu barang
- b. Melakukan perbuatan
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan

²¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1990), hlm 1.

²² Dhaniswara K. Harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2009), hlm 7.

Perikatan dan perjanjian saling terkait karena perikatan merupakan bagian dari perjanjian. Perjanjian sendiri merujuk pada hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mengikat antara dua orang atau lebih, yang salah satu pihak mempunyai hak atas pemenuhan prestasi sedangkan pihak lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Jika salah satu pihak gagal atau terlambat dalam melaksanakan prestasi yang disepakati (wanprestasi), pihak yang dirugikan berhak atas ganti rugi berupa biaya dan bunga, yang akan dipotong dari aset debitur sebagai penggantian. Perintah pengadilan dapat digunakan untuk menegakkan hak kreditur tersebut.

Menurut Prof. Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, perjanjian adalah sebagai sebuah kontrak yang dibuat sebagai undang-undang dengan format yang tidak ditentukan, yang melibatkan dua pihak atau lebih, yang menciptakan kewajiban-kewajiban di satu sisi dan hak-hak di sisi yang lain, atau yang dapat dikatakan sebagai sebuah hak dan kewajiban bagi para pihak.²³

2. Asas-Asas Perjanjian²⁴

Secara teori, terdapat lima (5) asas hukum perdata yang berlaku dalam hukum kontrak. Kelima asas tersebut adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*). Asas-asas tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

²³ Arthur S. Hartkamp, Marianne M.M. Tillema, *Contract Law In The Netherlands*, (Netherlands: Kluwer Law International, 1995), hal. 33.

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal 83.

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dapat digunakan untuk menganalisis asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) membuat perjanjian dengan siapa saja; (3) menentukan syarat-syarat, isi, dan pelaksanaan perjanjian; dan (4) menentukan bentuk perjanjian tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Pasal 1320 ayat (1) KUHPer menyimpulkan konsep tentang asas konsensualisme. Pasal ini menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut gagasan ini, perjanjian cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan pada umumnya tidak harus diadakannya pertemuan secara resmi. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat

disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Dalam perkembangannya, asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.

d. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni *itikad baik nisbi* dan *itikad baik mutlak*. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.

e. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPer. Pasal 1315 KUHPer menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus

untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPer berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diintradisir dalam Pasal 1317 KUHPer yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/ kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPer, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Jika dibandingkan kedua pasal itu, maka Pasal 1317 KUHPer mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPer untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPer mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPer memiliki ruang lingkup yang luas.

3. Syarat Sah Perjanjian

Setiap aturan atau pasal yang berlaku secara hukum dalam kontrak akan mengikat para pihak yang membuatnya. Pasal 1338 KUHPer menyatakan

bahwa setiap perjanjian yang dibuat sesuai dengan hukum akan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Satu-satunya cara untuk mengakhiri perjanjian ini adalah dengan persetujuan kedua belah pihak atau untuk tujuan yang diizinkan oleh hukum. Perjanjian harus dilakukan dengan kesungguhan hati.

Dengan demikian, fokus pada keabsahan suatu kontrak adalah apa yang akan mengikat para pihak dalam perjanjian atas aturan yang dicapai. Suatu kontrak atau perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama ini merujuk pada adanya persesuaian kehendak antara para pihak yang mengadakan kontrak. Kesepakatan ini harus dicapai secara bebas, tanpa adanya unsur paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*). Prinsip ini menegaskan pentingnya otonomi kehendak dalam hukum kontrak, di mana setiap pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian sesuai dengan kepentingan mereka.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat kedua berkaitan dengan kapasitas hukum para pihak untuk mengadakan perjanjian. Menurut Pasal 330 KUHPerdata, seseorang dianggap cakap hukum jika telah dewasa (berusia 21 tahun atau sudah menikah) dan tidak berada di bawah pengampuan. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang dianggap belum atau tidak mampu memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

- c. Suatu pokok persoalan tertentu

Syarat ketiga mengharuskan adanya objek perjanjian yang jelas dan tertentu. Objek ini bisa berupa barang, jasa, atau tindakan tertentu yang menjadi pokok dari perjanjian. Kejelasan objek perjanjian ini penting untuk menghindari ambiguitas dan potensial sengketa di kemudian hari.

- d. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat menetapkan bahwa tujuan atau causa dari perjanjian haruslah legal dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menjamin bahwa kontrak tidak digunakan sebagai instrumen untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merugikan kepentingan publik.

C. Tinjauan Umum tentang *Smart Contract*

1. Pengertian *Smart Contract*

Smart contract adalah inovasi penting dalam teknologi *blockchain*, dikarenakan menggunakan program perangkat lunak otomatis yang berjalan di atas protokol *blockchain*. Konsep *smart contract* pertama kali muncul pada tahun 1990-an sebagai protokol digital yang dirancang untuk menjalankan ketentuan dalam suatu perjanjian.²⁵ Ahli hukum Nick Szabo mendefinisikan *smart contract* pada tahun 1995 sebagai "Seperangkat janji, termasuk protokol di mana para pihak melaksanakan janji lainnya. Protokol ini biasanya diimplementasikan dengan program di jaringan komputer, atau dalam bentuk elektronik digital lainnya, sehingga kontrak ini 'lebih pintar'

²⁵ Szabo, N. *The idea of smart contracts*. Nick Szabo's Pap. Concise Tutor. 1997, 6, 199.

dibandingkan kontrak berbasis kertas tradisional yang tidak ada implikasi penggunaan kecerdasan buatan".²⁶

Smart contract adalah kontrak digital yang disimpan di *blockchain* yang dieksekusi secara otomatis ketika syarat dan ketentuan yang telah ditentukan terpenuhi. Ketika kondisi yang telah ditentukan terpenuhi, *smart contract* juga dapat memicu tindakan berikutnya secara otomatis. *Smart contract* biasanya digunakan untuk mengotomatiskan pelaksanaan perjanjian sehingga para pihak dapat segera yakin akan hasilnya, tanpa keterlibatan perantara atau kehilangan waktu. Singkatnya, *smart contract* adalah alat kontrak yang dapat diprogram, di mana ketentuan kontrak tertanam dalam kode perangkat lunak yang berjalan di atas teknologi *blockchain*. *Smart contract* mencakup pengaturan perjanjian, pengelolaan prasyarat agar kewajiban kontraktual dapat terlaksana, dan pelaksanaan kontrak itu sendiri.

Smart contract adalah kode yang merepresentasikan dan mengeksekusi ketentuan kontrak di dunia digital. Kontrak adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih, di mana setiap pihak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Perjanjian ini harus dapat ditegakkan secara hukum, biasanya melalui notaris, ataupun lembaga hukum lainnya. Namun, *smart contract* menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga yang tepercaya atau mediator antara pihak-pihak dalam perjanjian. Melalui eksekusi kode yang otomatis dan diawasi oleh jaringan node/rantai dalam *blockchain* yang terdesentralisasi, *smart contract* memungkinkan transaksi antara pihak-pihak

²⁶ N Szabo, "Smart Contracts Glossary" (1995)
http://szabo.best.vwh.net/smart_contracts_glossary.html diakses pada 18 agustus 2024.

yang tidak saling percaya tanpa memerlukan kontak langsung, ketergantungan pada pihak ketiga, ataupun biaya komisi perantara.²⁷

Pada dasarnya, *smart contract* memiliki kesamaan dengan kontrak biasa, yaitu perjanjian antara dua atau lebih pihak. Bedanya, *smart contract* menggunakan kode komputer yang bekerja berdasarkan logika untuk dieksekusi, dan transaksi hanya terjadi ketika kondisi yang disepakati terpenuhi. Dibandingkan dengan kontrak konvensional, *smart contract* menawarkan keuntungan dalam mengurangi risiko transaksi, mengurangi biaya administrasi dan layanan, serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Hal ini dikarenakan *smart contract* ditempatkan dan diamankan di dalam jaringan *blockchain*.²⁸ Dengan demikian, *smart contract* diproyeksikan memberikan solusi yang lebih unggul dalam berbagai mekanisme transaksi bisnis yang ada saat ini.

Salah satu aspek yang paling menarik dari *smart contract* adalah kemampuannya untuk mengeksekusi secara otomatis. Eksekusi mandiri ini berfungsi sebagai pencegahan konflik, karena mengurangi kemungkinan perselisihan yang dapat timbul dari transaksi. Ketika dikatakan bahwa *smart contract* dapat dieksekusi sendiri, ini berarti perangkat lunak tersebut mengeksekusi isi kontrak, seperti mengalokasikan aset digital secara otomatis tanpa memerlukan pihak ketiga. Kontrak mengeksekusi ketentuannya secara otomatis sesuai dengan kode yang tertanam, seperti mengalokasikan aset digital, tanpa memerlukan pemantauan atau penegakan eksternal.

²⁷ Swan, M. *Blockchain: Blueprint for a New Economy*, (Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, Inc, 2015).

²⁸ Hesti Ayu *et al.*, "Penggunaan Smart Contract pada Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Hukum in Concreto*, Vol 2 (1), 2023.

2. Jenis-Jenis *Smart Contract*

Smart contract terbagi menjadi lima jenis dengan berbagai kegunaan dan tujuan, meliputi:²⁹

a. *Basic Token Contract*

Smart contract ini merupakan fondasi dasar untuk banyak aplikasi blockchain, yang berfungsi sebagai ledger digital yang menyimpan informasi tentang kepemilikan token dan peta alamat akun pada token tersebut. Setiap token mewakili nilai tertentu yang ditentukan oleh pembuat kontrak. Nilai ini bisa berupa representasi dari aset fisik (seperti emas atau properti), nilai moneter, atau bahkan hak voting dalam sebuah organisasi terdesentralisasi. Kontrak ini memungkinkan transfer token antar pengguna, pemeriksaan saldo, dan operasi dasar lainnya.

b. *Crowd Sale Contract*

Smart contract ini digunakan untuk mengelola penjualan token secara massal, sering kali dalam konteks *Initial Coin Offering* (ICO) atau *Token Generation Event* (TGE). Jenis *smart contract* ini mengatur mekanisme dimana investor dapat membeli token baru dengan menggunakan cryptocurrency yang sudah ada, seperti Ethereum. Fitur-fitur umum dalam kontrak ini meliputi batas waktu penjualan, cap pada jumlah token yang dijual, harga token, dan mekanisme distribusi.

c. *Mintable Contract*

Smart contract ini khusus digunakan untuk menciptakan dan mengelola *Non-Fungible Token* (NFT), termasuk dalam melakukan perjanjian jual

²⁹ O'Shields, Reggie. "Smart contracts: Legal agreements for the Blockchain.", *NC Banking Inst.* Vol. 21 (1), 2017.

beli NFT. NFT adalah aset digital yang mewakili obyek yang ada di dunia nyata seperti music, karya seni, koleksi digital, properti atau item virtual dalam game, atau bahkan dokumen penting.

d. *Refundable Contract*

Smart contract ini menambahkan lapisan keamanan tambahan dalam transaksi cryptocurrency. Kontrak ini memungkinkan pengembalian dana otomatis kepada investor jika syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi. Misalnya, jika target pendanaan minimum tidak tercapai dalam *crowdsale*, atau jika proyek gagal memenuhi *milestone* yang dijanjikan. Kontrak ini menggunakan mekanisme *escrow*, di mana dana disimpan dalam kontrak sampai kondisi tertentu terpenuhi. Jika kondisi tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan, dana secara otomatis dikembalikan ke investor.

e. *Terminable Contract*

Smart contract ini didesain dengan kemampuan untuk diakhiri atau dihentikan dalam kondisi tertentu. Ini sangat berguna dalam konteks finansial di mana fleksibilitas dan kontrol diperlukan. Kontrak ini bisa mencakup berbagai fitur seperti pembekuan kontrak, upgrade kontrak, atau bahkan penghancuran kontrak. *Terminable Contract* sering digunakan dalam aplikasi DeFi (*Decentralized Finance*) termasuk dalam perjanjian jual beli secara daring serta meng-eksekusi program *blockchain* di dalam bidang jasa keuangan.³⁰

Selain itu, terdapat dua model *Smart-Contract*, yaitu model eksternal dan model internal. Pihak-pihak yang terlibat dalam *smart contract* pada model

³⁰ Tanumihardjo, Putra, “Penggunaan *Smart Contract* di Indonesia”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 11 (2), 2020, hlm. 437-447

eksternal memiliki pilihan untuk terlebih dahulu membuat kontrak/perjanjian konvensional, artinya kontrak yang dibuat tersebut tetap berbentuk fisik yang menggunakan kertas. Meskipun demikian, klausul yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak atau ketentuan operasional tetap dibuat dalam bentuk kode.

Sementara itu, pada model internal setiap kesepakatan yang dibuat oleh para pihak diwakili oleh kode *smart contract* internal. Meskipun kontrak tertulis masih memungkinkan dilakukan, pada akhirnya, kontrak akan diwakili oleh kode yang dieksekusi oleh komputer. Dengan demikian, kode tersebut dapat memiliki akibat hukum dan dianggap mengikat para pihak dalam paradigma ini (*code as law* atau *code as contract*).³¹

3. Karakteristik dan Mekanisme *Smart Contract*

Dalam bentuknya yang paling sederhana, *smart contract* tidak berbeda dengan kontrak biasa, yaitu perjanjian antara dua atau lebih pihak. Namun, *smart contract* menggunakan kode komputer yang bekerja berdasarkan logika komputer untuk dieksekusi, dan kontrak hanya terjadi ketika syarat dan ketentuan yang disepakati terpenuhi. *Smart contract* memiliki sejumlah karakteristik yang berasal dari teknologi *blockchain* yang mendasarinya. Karakteristik *smart contract* diantaranya adalah

- a. *Smart contract* ditulis dalam kode komputer dalam sistem blockchain;
- b. *Smart contract* dapat menjalankan dan menegakkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian secara otomatis;

³¹ ISDA, *Whitepaper: Smart Contracts and Distributed Ledger – A Legal Perspective*, (New York: ISDA, 2017), p. 14.

- c. *Smart contract* tertulis dan disimpan di atas jaringan *blockchain* yang memiliki keamanan tinggi dan sulit dimodifikasi atau dipalsukan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kasus di mana celah keamanan dalam kode *smart contract* telah dieksploitasi, mengakibatkan kerugian finansial. Oleh karena itu, penulisan dan audit kode yang teliti tetap menjadi aspek krusial dalam pengembangan *smart contract* yang aman;
 - d. Proses eksekusi *smart contract* tidak memerlukan perantara pihak ketiga, sehingga mengurangi biaya dan resiko kesalahan manusia;
 - e. *Smart contract* bersifat kekal dan tidak dapat diubah;
 - f. *Smart contract* bersifat transparan, untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui ketentuan kontrak tanpa memerlukan kepercayaan pada perantara;
- serta karakteristik lainnya yang menjadikan *smart contract* sebagai alat yang efisien, aman, dan andal dalam berbagai aplikasi digital.

Smart contract yang dikembangkan menggunakan teknologi *blockchain* bekerja dengan memanfaatkan kode komputer untuk menjalankan tugas-tugas tertentu secara otomatis. Secara umum, prosedur dalam menjalankan *smart contract* melibatkan beberapa langkah sebagai berikut:³²

- a. Identifikasi persyaratan perjanjian sebelum memulai proses.
- b. Penulisan Kode. Kondisi dari perjanjian atau transaksi yang dimaksud ditulis oleh pengguna dengan menggunakan kode pemrograman. Ketika kriteria yang telah ditentukan terpenuhi, kode ini akan berjalan secara otomatis

³² Adam Muko, “Kajian *Smart Contract* dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”, Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 2024.

- c. Implementasi di *Blockchain*. Kode untuk *smart contract* disimpan ke dalam *blockchain* dan dimasukkan ke dalam log transaksi yang terdesentralisasi. Hal ini menjamin keandalan dan keamanan kode tersebut.
- d. Memulai Kontrak. Pihak-pihak yang bertransaksi setuju untuk mendasarkan perjanjian mereka dengan menggunakan *smart contract*. Konfirmasi transaksi tersebut dilakukan melalui jaringan *blockchain*.
- e. Eksekusi Otomatis. Kode akan berjalan secara otomatis setelah persyaratan *smart contract* terpenuhi. Hal ini dapat berupa transfer dana atau pembayaran uang, pengiriman produk, atau tindakan lain yang telah disepakati dalam perjanjian.
- f. Rekam Transaksi. Hasil eksekusi tersebut dicatat dalam jaringan *blockchain*. Semua pihak yang terkait dapat memverifikasi informasi ini, yang bersifat transparan, permanen, dan dapat diverifikasi.

4. Kelebihan dan Kekurangan *Smart Contract*

- a. Kelebihan *Smart Contract*
 - 1) Salah satu kelebihan *smart contract* adalah kemampuannya untuk memberikan keamanan. Dengan menggunakan teknologi *blockchain* untuk mendistribusikan dan menyimpan dokumen, *smart contract* tidak hanya dapat mencegah pemalsuan dokumen, tetapi juga menentukan tanggal, waktu, dan lokasi dalam suatu transaksi, serta mempercepat proses transaksi para pihak.³³

³³ Sabrina Oktaviani, “Implementasi *smart contract* pada Teknologi *Blockchain* dalam Kaitannya dengan Notaris Sebagai Pejabat Umum”, Jurnal Kertha Semaya, Vol, No. 11, 2021, p.2210-2211.

- 2) *Smart contract* aman dan terpercaya karena disimpan dalam *blockchain* yang bersifat kekal dan tidak dapat diubah, sehingga meningkatkan keamanan, transparansi, dan keakuratan *smart contract*.
- 3) Proses otomatisasinya membantu menghemat biaya dan waktu, serta meningkatkan efisiensi dengan mempercepat pelaksanaan kontrak.
- 4) Eksekusi yang terjadi secara otomatis dapat menciptakan kesepakatan antara dua pihak tanpa memerlukan pihak ketiga, seperti pengacara, bank, atau notaris, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan manusia.

b. Kekurangan *Smart Contract*

Smart contract berpotensi menggantikan kepercayaan pada manusia dengan kepercayaan pada kode. Programmer *smart contract* dapat mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan dan memverifikasi keamanan kontrak mereka, tetapi lingkungan fisik, teknologi, dan peraturan tempat *smart contract* beroperasi dapat membuatnya rentan terhadap risiko eksternal. Selain itu, salah satu keterbatasan utama cara kerja *smart contract* adalah kurangnya standarisasi antara platform *blockchain*. *Smart contract* terbatas pada satu platform *blockchain* dan tidak dapat berkomunikasi silang dengan server *blockchain* lain.

Beberapa risiko utama yang mungkin dihadapi *smart contract* misalnya:

- 1) Kontrak yang secara teknis baik mungkin tidak dapat ditegakkan secara hukum.

- 2) Suatu kontrak mungkin tidak memiliki interoperabilitas, sehingga tidak kompatibel dengan jaringan *blockchain* lain yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi tertentu (atau memenuhi kontrak tertentu).
- 3) *Smart contract* rentan terhadap kesalahan pengkodean, yang dapat menyebabkan hasil yang tidak diharapkan (termasuk tindakan keamanan yang salah).
- 4) Kemacetan jaringan dan biaya transaksi yang mahal dapat memengaruhi pelaksanaan dan perolehan kontrak.
- 5) Masih ada perdebatan mengenai kepastian hukum dan regulasi yang mengatur *smart contract*.

Selain resiko *smart contract* diatas, berikut beberapa kelemahan *smart contract*:

- 1) Tidak dapat diubah jika ada kesalahan
- 2) *Smart contract* bergantung pada pemrogram untuk memastikan kode diprogram dengan benar sehingga dapat menjalankan tindakan yang diinginkan. Kode yang digunakan harus dikembangkan dengan teliti, tanpa kesalahan atau celah keamanan yang dapat disalahgunakan.
- 3) Memungkinkan adanya kelemahan dan celah dalam pengkodean, yang dapat dimanfaatkan menjalankan kontrak dengan itikad buruk.